



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	BAYU SAMUDRA Bin KUSNAEDI
	Tempat lahir	:	Bojonegoro
	Umur/tgl.lahir	:	30 Tahun / 29 Juli 1982
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Lingkungan V Rt. 023B/002 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2012 ; .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Juli 2012 No. 195/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Juli 2012 No. 195/Pen.Pid/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa BAYU SAMUDRA Bin KUSNAEDI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa BAYU SAMUDRA Bin KUSNAEDI** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang kami dakwakan dalam dakwaan PRIMAIR ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAYU SAMUDRA Bin KUSNAEDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa ;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-46/GS/07/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :
PRIMAIR

“Bahwa ia terdakwa **BAYU SAMUDRA Bin KUSNAEDI** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Warung Makan “BU GENDUT” di Jalan Negara Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya ditempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya) yaitu terhadap saksi korban WILISA ANDRIANI Binti MAWARDI yang merupakan istri dari terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke warung makan “BU GENDUT” milik orang tua saksi korban lalu saksi korban menanyakan kemana 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua saksi korban yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa merasa tersinggung dan langsung berkata “anjing, babi, kampang, setan kamu lonte” kepada saksi korban, lalu terdakwa langsung meludahi muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban berdiri sambil berkata “mau apa kamu?”, lalu mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa semakin emosi dan langsung menjambak rambut saksi korban lalu meninju hidung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan di depan saksi WIDIA Binti MAWARDI dan saksi YOPI ANDRIAN Binti EL MANIK sehingga mengakibatkan hidung saksi korban mengeluarkan darah sedangkan saksi korban tidak melakukan perlawanan dimana saksi korban hanya diam dan menangis kesakitan, kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa status pernikahan saksi korban dengan terdakwa adalah pernikahan yang sah menurut UU Perkawinan hal ini berdasarkan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. 157/09/11/2003 ;
- Bahwa akibat terjadinya kekerasan fisik tersebut saksi korban mengalami sakit kepala, pusing, mual, susah bernafas dan hidung sakit, hal ini sebagaimana Surat Visum et Repertum No. 1/RM.VR/YMC/V/2012 dari Rumah Sakit Yukum Medical Centre dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Keadaan Umum : Sadar
 - Kepala : Keluar darah warna merah dari hidung bagian kiri +/- nol koma
tiga cc
 - Kesan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur 28 tahun, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar didapatkan darah warna merah segar keluar dari hidung bagian kiri +/- nol koma tiga cc, di duga akibat benturan benda tumpul” ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

SUBSIDAIR

“Bahwa ia terdakwa **BAYU SAMUDRA Bin KUSNAEDI** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Warung Makan “BU GENDUT” di Jalan Negara Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya ditempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya) yaitu terhadap saksi korban WILISA ANDRIANI Binti MAWARDI atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke warung makan “BU GENDUT” milik orang tua saksi korban lalu saksi korban menanyakan kemana 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua saksi korban yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa merasa tersinggung dan langsung berkata “anjing, babi, kampang, setan kamu lonte” kepada saksi korban, lalu terdakwa langsung meludahi muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban berdiri sambil berkata “mau apa kamu?”, lalu mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa semakin emosi dan langsung menjambak rambut saksi korban lalu meninju hidung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan di depan saksi WIDIA Binti MAWARDI dan saksi YOPI ANDRIAN Binti EL MANIK sehingga mengakibatkan hidung saksi korban mengeluarkan darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi korban tidak melakukan perlawanan dimana saksi korban hanya diam dan menangis kesakitan, kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa status pernikahan saksi korban dengan terdakwa adalah pernikahan yang sah menurut UU Perkawinan hal ini berdasarkan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. 157/09/11/2003 ;
- Bahwa akibat terjadinya kekerasan fisik tersebut saksi korban mengalami sakit kepala, pusing, mual, susah bernafas dan hidung sakit, hal ini sebagaimana Surat Visum et Repertum No. 1/RM.VR/YMC/V/2012 dari Rumah Sakit Yukum Medical Centre dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Sadar
- Kepala : Keluar darah warna merah dari hidung bagian kiri +/- nol koma

tiga cc

- Kesan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur 28 tahun, berdasarkan

pemeriksaan luar didapatkan darah warna merah segar keluar dari hidung bagian kiri +/- nol koma tiga cc, di duga akibat benturan benda tumpul ;

- Bahwa saksi korban setelah mengalami kekerasan fisik tidak terganggu kegiatan sehari-harinya karena setelah dilakukan pengobatan seperlunya perihal keluarnya darah dari hidung saksi korban kemudian saksi korban melanjutkan aktifitas saksi korban di warung makan "BU GENDUT" milik orang tua saksi korban"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **WILISA INDRIANI Binti MAWARDI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 01 Mei 2012 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Warung Makan "BU GENDUT" di Jalan Negara Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami saksi dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sejak tahun 2003 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama bernama Mahendra Pratama usia 8 (delapan) tahun, kedua bernama Rafika Ramadani usia 6 (enam) tahun dan yang ketiga bernama Mutia Utami usia 5 (lima) tahun ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula ketika terdakwa baru datang, selanjutnya saksi menanyakan tentang sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik orang tua saksi yang sebelumnya dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa merasa tersinggung ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi ke Warung Makan “BU GENDUT” milik orang tua saksi langsung mendatangi saksi sambil marah dengan mengatakan “Anjing, Babi, Kampang, Setan Kamu, Lonte dan juga langsung meludahi muka saksi, sehingga saksi berkata “Mau apa kamu”, kemudian terdakwa langsung menjambak rambut saksi dan langsung meninju hidung saksi sebanyak 2 (dua) kali dan setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi di warung makan milik orang tua saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan kearah hidung saksi hanya diam dan menangis dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa yang melihat pada saat saksi sedang dipukul hidung saksi oleh terdakwa adalah adik saksi yang bernama Saudari Widia ;
- Bahwa sejak tahun 2004 suami saksi yaitu terdakwa sering melakukan pemukulan kepada saksi dan terdakwa melakukannya setiap ada pertengkaran ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan kehidung saksi, saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-harinya selama 3 (tiga) hari berjualan di warung makan “BU GENDUT” hanya istirahat saja dirumah ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, yang saksi rasakan kepala pusing, mual, susah bernafas karena hidung habis disakiti oleh terdakwa serta saksi juga merasa terancam ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian baik di muka persidangan maupun secara tertulis dan saksi juga sudah memaafkan perbuatan terdakwa kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MARYAM Binti BAHUSIN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 01 Mei 2012 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Warung Makan “BU GENDUT” di Jalan Negara Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami saksi korbannya yang bernama Saudari Wilisa Andriani ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Saudari Wilisa Andriani sejak tahun 2003 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama bernama Mahendra Pratama usia 8 (delapan) tahun, kedua bernama Rafika Ramadani usia 6 (enam) tahun dan yang ketiga bernama Mutia Utami usia 5 (lima) tahun ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada Saudari Wilisa Andriani berjarak sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula penyebab terdakwa melakukan pemukulan kepada Saudari Wilisa Andriani, karena pada saat itu terdakwa mendatangi ke Warung Makan “BU GENDUT” milik orang tua Saudari Wilisa Andriani langsung mendatangi Saudari Wilisa Andriani sambil marah dengan mengatakan “Anjing, Babi, Kampang, Setan Kamu, Lonte dan juga langsung meludahi muka Saudari Wilisa Andriani, sehingga Saudari Wilisa Andriani berkata “Mau apa kamu”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung menjambak rambut Saudari Wilisa Andriani dan langsung meninju hidung Saudari Wilisa Andriani sebanyak 2 (dua) kali dan setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan Saudari Wilisa Andriani di dalam warung makan milik orang tua Saudari Wilisa Andriani ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan kearah hidung Saudari Wilisa Andriani hanya diam dan menangis dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa akibat dari terdakwa melakukan pemukulan kehidung Saudari Wilisa Andriani mengalami darah segar keluar dari dalam hidung Saudari Wilisa Andriani ;
- Bahwa antara Saudari Wilisa Andriani dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian baik di muka persidangan maupun secara tertulis dan Saudari Wilisa Andriani juga keluarga sudah memaafkan perbuatan terdakwa kepada Saudari Wilisa Andriani ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **YOPI ANDRIANI Binti EL MANIK**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 01 Mei 2012 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Warung Makan "BU GENDUT" di Jalan Negara Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami saksi korbannya yang bernama Saudari Wilisa Andriani ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Saudari Wilisa Andriani sejak tahun 2003 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama bernama Mahendra Pratama usia 8 (delapan) tahun, kedua bernama Rafika Ramadani usia 6 (enam) tahun dan yang ketiga bernama Mutia Utami usia 5 (lima) tahun ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada Saudari Wilisa Andriani saksi sedang berada di dalam dapur yang berjarak sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula penyebab terdakwa melakukan pemukulan kepada Saudari Wilisa Andriani, karena pada saat itu terdakwa mendatangi ke Warung Makan "BU GENDUT" milik orang tua Saudari Wilisa Andriani langsung mendatangi Saudari Wilisa Andriani sambil marah dengan mengatakan "Anjing, Babi, Kampang, Setan Kamu, Lonte dan juga langsung meludahi muka Saudari Wilisa Andriani, sehingga Saudari Wilisa Andriani berkata "Mau apa kamu", kemudian terdakwa langsung menjambak rambut Saudari Wilisa Andriani dan langsung meninju hidung Saudari Wilisa Andriani sebanyak 2 (dua) kali dan setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan Saudari Wilisa Andriani di dalam warung makan milik orang tua Saudari Wilisa Andriani ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan kearah hidung Saudari Wilisa Andriani hanya diam dan menangis dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa akibat dari terdakwa melakukan pemukulan kehidung Saudari Wilisa Andriani mengalami darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segar keluar dari dalam hidung Saudari Wilisa Andriani ;

- Bahwa antara Saudari Wilisa Andriani dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian baik di muka persidangan maupun secara tertulis dan Saudari Wilisa Andriani juga keluarga sudah memaafkan perbuatan terdakwa kepada Saudari Wilisa Andriani ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **WIDIA Binti MAWARDI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 01 Mei 2012 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Warung Makan "BU GENDUT" di Jalan Negara Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami saksi korbannya yang bernama Saudari Wilisa Andriani ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Saudari Wilisa Andriani sejak tahun 2003 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama bernama Mahendra Pratama usia 8 (delapan) tahun, kedua bernama Rafika Ramadani usia 6 (enam) tahun dan yang ketiga bernama Mutia Utami usia 5 (lima) tahun ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada Saudari Wilisa Andriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang berada di dalam dapur yang berjarak sekitar 1 (satu) meter ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula penyebab terdakwa melakukan pemukulan kepada Saudari Wilisa Andriani, karena pada saat itu terdakwa mendatangi ke Warung Makan "BU GENDUT" milik orang tua Saudari Wilisa Andriani langsung mendatangi Saudari Wilisa Andriani sambil marah dengan mengatakan "Anjing, Babi, Kampang, Setan Kamu, Lonte dan juga langsung meludahi muka Saudari Wilisa Andriani, sehingga Saudari Wilisa Andriani berkata "Mau apa kamu", kemudian terdakwa langsung menjambak rambut Saudari Wilisa Andriani dan langsung meninju hidung Saudari Wilisa Andriani sebanyak 2 (dua) kali dan setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan Saudari Wilisa Andriani di dalam warung makan milik orang tua Saudari Wilisa Andriani ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan kearah hidung Saudari Wilisa Andriani hanya diam dan menangis dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa akibat dari terdakwa melakukan pemukulan kehidung Saudari Wilisa Andriani mengalami darah segar keluar dari dalam hidung Saudari Wilisa Andriani ;
- Bahwa antara Saudari Wilisa Andriani dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian baik di muka persidangan maupun secara tertulis dan Saudari Wilisa Andriani juga keluarga sudah memaafkan perbuatan terdakwa kepada Saudari Wilisa Andriani ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 01 Mei 2012 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Warung Makan “BU GENDUT” di Jalan Negara Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami saksi korban dan yang menjadi korbannya adalah Saudari Wilisa Indriani ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Saudari Wilisa Indriani sejak tahun 2003 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama bernama Mahendra Pratama usia 8 (delapan) tahun, kedua bernama Rafika Ramadani usia 6 (enam) tahun dan yang ketiga bernama Mutia Utami usia 5 (lima) tahun ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula ketika terdakwa menghubungi Saudari Wilisa Indriani dengan menggunakan handphone untuk meminta tolong kepada Saudari Wilisa Indriani untuk mengantarkan buku tabungan dan ATM dikarenakan orang BSM tidak mau mengeluarkan BPKB sepeda motor yang telah dijaminkan oleh terdakwa, dan saat itu dijawab oleh Saudari Wilisa Indriani untuk datang saja kewarung karena Saudari Wilisa Indriani sedang sibuk dan banyak pekerjaan serta mengatakan “Anjing Kamu, Kampang Kamu”, kemudia handphone tersebut langsung dimatika oleh Saudari Wilisa Indriani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut kemudian terdakwa mendatangi ke Warung Makan “BU GENDUT” milik mertua terdakwa dan langsung mendatangi Saudari Wilisa Indriani untuk menanyakan dengan perkataan “ Apa Maksud Kamu Bilang Kampung, Anjing Sama Saya” lalu dijawab oleh Saudari Wilisa Indriani “Ngapai Kamu Kesini”, dan karena kesal kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saudari Wilisa Indriani ;
- Bahwa sebelu melakukan pemukulan kepada Saudari Wilisa Indriani terdakwa juga meludahi muka Saudari Wilisa Indriani sebanyak 1 (satu) kali dan lalu dibalas oleh Saudari Wilisa Indriani dengan meludah ke muka terdakwa, kemudian terdakwa langsung meninju hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan Saudari Wilisa Indriani di warung makan milik orang tua Saudari Wilisa Indriani ;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan pemukulan kepada Saudari Wilisa Indriani yang juga sebagai istri terdakwa ;
- Bahwa yang melihat pada saat terdakwa memukul hidung Saudari Wilisa Indriani adalah adik Saudari Wilisa Indriani yang bernama Saudari Widia ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian melakukan pemukulan kepada Saudari Wilisa Indriani yang tidak lain adalah istri terdakwa ;
- Bahwa antara Saudari Wilisa Indriani dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian baik di muka persidangan maupun secara tertulis ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor. 1/RM/VR/YMC/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh dr. M. Rizki Zaki Zamani selaku dokter yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa

- Keadaan Umum : Sadar
- Kepala : Keluar darah warna merah dari hidung bagian kiri +/- nol koma tiga cc
- Kesan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur 28 tahun, berdasarkan

pemeriksaan luar didapatkan darah warna merah segar keluar dari hidung bagian kiri +/- nol koma tiga cc, di duga akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 01 Mei 2012 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Warung Makan "BU GENDUT" di Jalan Negara Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami saksi korban dan yang menjadi korbannya adalah Saudari Wilisa Indriani ;
- Bahwa benar terdakwa menikah dengan Saudari Wilisa Indriani sejak tahun 2003 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama bernama Mahendra Pratama usia 8 (delapan) tahun, kedua bernama Rafika Ramadani usia 6 (enam) tahun dan yang ketiga bernama Mutia Utami usia 5 (lima) tahun ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut bermula ketika terdakwa menghubungi Saudari Wilisa Indriani dengan menggunakan handphone untuk meminta tolong kepada Saudari Wilisa Indriani untuk mengantarkan buku tabungan dan ATM dikarenakan orang BSM tidak mau mengeluarkan BPKB sepeda motor yang telah dijaminkan oleh terdakwa, dan saat itu dijawab oleh Saudari Wilisa Indriani untuk datang saja kewarung karena Saudari Wilisa Indriani sedang sibuk dan banyak pekerjaan serta mengatakan “Anjing Kamu, Kampung Kamu”, kemudia handphone tersebut langsung dimatikan oleh Saudari Wilisa Indriani ;
- Bahwa benar setelah mendengar perkataan tersebut kemudian terdakwa mendatangi ke Warung Makan “BU GENDUT” milik mertua terdakwa dan langsung mendatangi Saudari Wilisa Indriani untuk menanyakan dengan perkataan “ Apa Maksud Kamu Bilang Kampung, Anjing Sama Saya” lalu dijawab oleh Saudari Wilisa Indriani “Ngapai Kamu Kesini”, dan karena kesal kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saudari Wilisa Indriani ;
- Bahwa benar sebelum melakukan pemukulan kepada Saudari Wilisa Indriani terdakwa juga meludahi muka Saudari Wilisa Indriani sebanyak 1 (satu) kali dan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas oleh Saudari Wilisa Indriani dengan meludah ke muka terdakwa, kemudian terdakwa langsung meninju hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan Saudari Wilisa Indriani di warung makan milik orang tua Saudari Wilisa Indriani ;

- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan pemukulan kepada Saudari Wilisa Indriani yang juga sebagai istri terdakwa ;
- Bahwa benar yang melihat pada saat terdakwa memukul hidung Saudari Wilisa Indriani adalah adik Saudari Wilisa Indriani yang bernama Saudari Widia ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas kejadian melakukan pemukulan kepada Saudari Wilisa Indriani yang tidak lain adalah istri terdakwa ;
- Bahwa benar antara Saudari Wilisa Indriani dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian baik di muka persidangan maupun secara tertulis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- Subsidair melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan BAYU SAMUDRA Bin KUSNAEDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Saudari Wilisa Indriani yang juga sebagai istri terdakwa yang sudah dinikahi oleh terdakwa sejak tahun 2003 berdasarkan Duplikat Kutipan Aktah Nikah Nomor 157/09/11/2003 pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2003 dan dari pernikahan tersebut antara terdakwa dengan Saudari Wilisa Indriani memiliki 3 (tiga orang anak, yaitu yang pertama bernama Mahendra Pratama usia 8 (delapan) tahun, kedua bernama Rafika Ramadani usia 6 (enam) tahun dan yang ketiga bernama Mutia Utami usia 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 01 Mei 2012 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Warung Makan “BU GENDUT” di Jalan Negara Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula ketika terdakwa baru datang, selanjutnya Saudari Wilisa Indriani menanyakan tentang sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik orang tua Saudari Wilisa Indriani yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dan atas pertanyaan Saudari Wilisa Indriani tersebut terdakwa merasa tersinggung dan selanjutnya terdakwa mendatangi ke Warung Makan "BU GENDUT" milik orang tua Saudari Wilisa Indriani langsung mendatangi Saudari Wilisa Indriani sambil marah dengan mengatakan "Anjing, Babi, Kampang, Setan Kamu, Lonte dan juga langsung meludahi muka Saudari Wilisa Indriani, sehingga Saudari Wilisa Indriani berkata "Mau apa kamu", kemudian terdakwa langsung menjambak rambut Saudari Wilisa Indriani dan langsung meninju hidung Saudari Wilisa Indriani sebanyak 2 (dua) kali dan setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan Saudari Wilisa Indriani di warung makan milik orang tua Saudari Wilisa Indriani ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan kearah hidung Saudari Wilisa Indriani hanya diam dan menangis dan tidak melakukan perlawanan dan setelah terdakwa melakukan pemukulan kehidung Saudari Wilisa Indriani tidak bisa melakukan aktifitas sehari-harinya selama 3 (tiga) hari berjualan di warung makan "BU GENDUT" hanya istirahat saja dirumah ;

Menimbang, bahwa atas kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saudari Wilisa Indriani, yang dirasakan kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing, mual, susah bernafas karena hidung habis disakiti oleh terdakwa serta Saudari Wilisa Indriani juga merasa terancam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materii terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu kepada istri terdakwa yang bernama Saudari Wilisa Indriani, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma kepada saksi korban Wilisa Indriani ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Antara terdakwa dengan Wilisa Indriani telah melakukan perdamaian baik di depan persidangan maupun perdamaian secara tertulis ;
- Saksi korban di depan persidangan telah memaafkan perbuatan terdakwa dan secara lisan memohon keringanan hukumam bagi terdakwa ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai beberapa anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BAYU SAMUDRA Bin KUSNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 08 September 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **EKO ARYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** dan **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ERI WINARWAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **GUNTUR WIBOWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**
ARYANTO, S.H., M.H.

EKO

2. **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**

PANITERA

PENGGANTI,

ERI WINARWAN,

S.H., M.H.